



PUTUSAN

NOMOR 707 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRI alias AMAN RAHMAT bin M. AMIN;**
Tempat lahir : Nosar Lut Tawar;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 24 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia Tengah;
Tempat tinggal : Kp. Kenawat, Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan 11 Juli 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 September 2011;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi alias Bengi bin Zakaruddin dan Manaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh, Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah di Jalan Terminal - Simpang Wariji, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengan saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk di halaman belakang kantor DPW Partai Aceh, Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh, Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba datang Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi alias Bengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin berada di Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pademun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan "Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis" lalu Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menjawab "Kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya";

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan karyawan tersebut mengatakan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu langsung dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Hamdan sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hamdan menyampaikan hasil pertemuan dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar Terdakwa dan massa yang datang ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk ke dalam buku rekening Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon;

Bahwa setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk ke dalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada ibu-ibu menghampiri saksi korban di mana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan "Kenapa rekening kami diblokir" "Kenapa uang yang telah masuk ke rekening kami tidak bisa diambil" selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab "Kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu" selanjutnya ibu tersebut menjawab "Tim verifikasi BRA" selanjutnya saksi korban menjawab "Lebih baik ibu menanyakan kepada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi ke kantor BRA untuk menjumpai Ketua BRA tanyakan ke Ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masalah rekening yang diblokir Bank BPD" kemudian setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengrusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding), 1 (satu) buah pemasak nasi

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin dan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli serta (Terdakwa dalam berkas terpisah) Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin yang dilakukan dengan cara Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan satu bilah parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu perancah yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempari saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban yang terparkir di halaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengrusakan terhadap isi fasilitas kantor DPW Partai Aceh serta melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga mengakibatkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan / pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Nomor 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien atas nama Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut di atas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin alias Renggali bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi alias Bengi bin Zakaruddin dan Manaswinsyah alias Munas

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal - Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengan saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk di halaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba datang Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi alias Bengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin berada di Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pademun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan "Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis" lalu Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menjawab "Kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya";

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang sebelum mendatangi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan karyawan tersebut mengatakan Munaswinsyah

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Hamdan sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hamdan menyampaikan hasil pertemuan dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar Terdakwa dan massa yang datang ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon mendatangi kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk ke dalam buku rekening Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon;

Bahwa setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk ke dalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada ibu-ibu menghampiri saksi korban di mana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan "Kenapa rekening kami diblokir" "Kenapa uang yang telah masuk ke rekening kami tidak bisa diambil" selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab "Kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu" selanjutnya ibu tersebut menjawab "Tim verifikasi BRA" selanjutnya saksi korban menjawab "Lebih baik ibu menanyakan kepada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi ke kantor BRA untuk menjumpai Ketua BRA tanyakan ke Ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masalah rekening yang diblokir Bank BPD" kemudian setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengrusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding, 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin dan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli serta (Terdakwa dalam berkas terpisah) Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin yang dilakukan dengan cara Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan satu bilah parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu peranca yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempari saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban yang terparkir di halaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap isi fasilitas kantor DPW Partai Aceh serta melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan / pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Nomor 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wiewako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien atas nama Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut di atas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin alias Renggali bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi alias Bengi bin Zakaruddin dan Manaswinsky alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal - Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengan saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk di halaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba datang Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsky alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi alias Bengi bin Zakaruddin dan Munaswinsky alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin berada di Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pademun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan "Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis" lalu Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menjawab "Kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya";

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Munaswinskyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan Munaswinyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu langsung dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Munaswinskyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Hamdan sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hamdan menyampaikan hasil pertemuan dengan Wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar Terdakwa dan massa yang datang ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk ke dalam buku rekening Munaswinskyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon;

Bahwa setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinskyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk ke dalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada ibu-ibu menghampiri saksi korban di mana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan "Kenapa rekening kami diblokir" "Kenapa uang yang telah masuk ke rekening kami tidak bisa diambil" selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab "Kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu" selanjutnya ibu tersebut menjawab "Tim verifikasi BRA" selanjutnya saksi korban menjawab "Lebih baik ibu menanyakan kepada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi ke kantor BRA untuk menjumpai Ketua BRA tanyakan ke Ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masalah rekening yang diblokir Bank BPD" kemudian setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengrusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding, 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin dan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli serta (Terdakwa dalam berkas terpisah) Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin yang dilakukan dengan cara Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan satu bilah parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan Mahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu perancah yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempari saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban yang terparkir di halaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengrusakan terhadap isi fasilitas kantor DPW Partai Aceh serta melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan / pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Nomor 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien atas nama Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut di atas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin alias Renggali bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 09 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI AMAN RAHMAT bin MUHAMMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMRI AMAN RAHMAT bin MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah korban Chalidin Gayo;

- 1 (satu) buah batu bata yang tersisa setengah;
- 1 (satu) buah batu gunung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 59/Pid.B/2012/PN-Takengon tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang;
2. Menghukum Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah batu bata yang tersisa setengah;
- 1 (satu) buah batu gunung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 237/PID/2014/ PT-BNA tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum secara bersama-sama";
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2013, Nomor 59/Pid.B/2012/PN-TKN, yang selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN-TKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 28 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 28 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Takengon dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak sesuai dengan kejadian yang dialami Terdakwa;
2. Bahwa pemidanaan yang diberikan Judex Facti kepada Terdakwa sangat keliru dan tidak sesuai;
3. Bahwa Judex Facti seharusnya melihat, pada saat kejadian yang datang ke tempat korban berada adalah massa, sedang Terdakwa berada di tempat kejadian setelah masa berkumpul, dan pada saat kejadian yang mengakibatkan luka terhadap korban Chalidin Gayo, saat itu Terdakwa baru tiba di gedung kantor DPW Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa melihat adanya keributan yang terjadi;
4. Bahwa Judex Facti terlalu memaksa dalam putusannya dan hanya mengikuti apa yang disampaikan Penuntut umum, padahal jelas baik saksi korban maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan tidak tahu sama sekali siapa sebenarnya yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, karena yang datang ke tempat saksi korban berada adalah massa, dan di tengah masa terdapat Terdakwa, apakah dengan begitu saja sudah cukup menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana walau tidak melihat kejadian yang sebenarnya;
5. Bahwa kalau Judex Facti menganggap Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sama seperti yang dianggap oleh Penuntut Umum, maka seharusnya bukan hanya Terdakwa saja yang dijadikan Terdakwa, tapi seharusnya 300 (tiga ratus) massa tersebut harus menjadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Judex Facti / Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Bahwa ternyata Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu pada saat terjadinya keributan massa di kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah, ternyata Terdakwa bersama Mahbengi, Munaswinskyah dan massa lainnya telah mengejar, memukuli dan



melempari saksi korban Chalidin Gayo menggunakan batu. Sedangkan massa lainnya mengejar dan memukuli saksi korban Chalidin Gayo menggunakan kursi, sehingga saksi korban menderita luka memar pada kepala dan kaki;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **AMRI alias AMAN RAHMAT bin M. AMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. ssebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 707 K/PID/2015